

Volume (9) No. (1) (204-218) 2026

ISSN: 2599-1191

<https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/index>

EFEKTIVITAS PELAYANAN PERKARA PRODEO DALAM MEWUJUDKAN AKSES KEADILAN

Nur Hikmawati¹, Muhammad Akbar², Amriati³

^{1,2,3}Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka

Email: hikmawatinur204@gmail.com¹, muhammad.akbr@usimar.ac.id²,
amriati@usimar.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perkara prodeo sudah efektif secara prosedural meskipun terkendala kouta terbatas dengan faktor pendukung seperti dasar hukum kuat yaitu Undang Undang Dasar, dan PERMA No. 1 Tahun 2014, Profesionalisme aparat dan anggaran negara meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap akses keadilan inklusif. Pelayanan Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB berhasil mewujudkan akses keadilan merata bagi masyarakat miskin melalui proses transparan dan tepat sasaran, sejalan dengan prinsip keadilan Islam, serta hak asasi manusia. Saran mencakup sosialisasi masif, perluasan kuota DIPA, dan evaluasi berkala untuk optimalisasi layanan tanpa diskriminasi ekonomi.

Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan, Perkara Prodeo, Akses Keadilan.

PENDAHULUAN

Sebagai Negara Hukum, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap individu atau warga negara. Menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Indonesia adalah Negara Hukum yang berkewajiban untuk menegakkan dan menghormati hak asasi manusia setiap orang. Berdasarkan kesimpulan ini, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, suatu asas yang

dikenal sebagai persamaan di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di mata hukum, termasuk mereka yang tidak mampu dan sedang menghadapi masalah hukum.¹

Dalam negara hukum, hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan dengan tujuan utama menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan agar aparat penegak hukum, khususnya Advokat sebagai pemberi bantuan hukum, memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai dengan tugas Hukum Normatif Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berperan sebagai *officium nobile* membantu setiap warga negara menyelesaikan permasalahan hukumnya tanpa memandang latar belakang pribadi, ras, suku, agama, pandangan politik, golongan, status ekonomi, maupun jenis kelamin. Meskipun prinsip persamaan di muka hukum, hak asasi manusia, dan akses terhadap keadilan telah menjadi upaya pemerintah, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam efektivitas dan optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang belum sepenuhnya tercapai sehingga akses keadilan belum merata.

Hal ini terkait dengan cara pelaksanaan bantuan hukum yang perlu diidentifikasi dan diselesaikan agar berfungsi maksimal. Selain itu, masyarakat kelas menengah ke bawah yang mencari keadilan di Pengadilan Agama—yang

¹ Laurensius Arliman Simbolon, *Ilmu Perundang Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Cet. 1 ; Yogyakarta : CV. Budi Utama, Mei 2019), hlm. 3

menangani perkara Perkawinan, Warisan, Hibah, Wakaf, dan Ekonomi Syariah—sering terkendala oleh biaya proses peradilan seperti pendaftaran, pemanggilan pihak, dan pelaksanaan putusan yang berada di luar jangkauan mereka, sehingga layanan Prodeo menjadi sangat relevan dan strategis dalam menghubungkan keadaan keuangan pencari keadilan dengan tuntutan hukumnya, sehingga tujuan hukum untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan bermakna dapat lebih mudah diwujudkan melalui akses yang lebih luas terhadap keadilan.² Untuk melindungi masyarakat miskin dari perlakuan yang tidak adil oleh aparat penegak hukum, diperlukan penyediaan bantuan hukum. Setiap warga negara memiliki hak atas bantuan hukum sebagai bagian integral dari hak asasi manusia, yang menjamin persamaan di hadapan hukum serta perlindungan hukum yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dengan alasan apapun. Sebagai suatu negara yang berdasarkan atas hukum/konstitusi, hak memperoleh keadilan dalam rangka penegakan hukum menjadi fondasi utama yang harus diwujudkan melalui akses bantuan hukum yang merata, sehingga masyarakat miskin dapat terlindungi secara efektif dari segala bentuk ketidakadilan.³

Bantuan hukum bukan merupakan suatu kebaikan negara semata, melainkan merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi masyarakat miskin serta merupakan hak asasi setiap individu. Selain itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang tidak memiliki kewenangan hanya mengikat badan hukum apabila perbuatan tersebut membawa manfaat bagi badan hukum atau apabila

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. 15; Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm.22

³ Muhammad Adystia Sunggara, dkk, “Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu,” *Jurnal Solusi*, Vol 19 No. 2 (Mei 2021), hlm. 139-140

perbuatan tersebut kemudian diterima secara sah oleh badan hukum tersebut.⁴

Mekanisme Prodeo membebaskan pencari keadilan yang kurang mampu dari kewajiban membayar biaya Pengadilan. Namun pada kenyataannya, efektivitas pelaksanaan layanan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya informasi publik, proses administrasi yang berbelit-belit, dan anggaran negara yang terbatas. Mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi merupakan hal yang sulit.⁵

Oleh karena itu, hukum haruslah berkeadilan bagi seluruh masyarakat dan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjamin hak-haknya. Berdasarkan Pancasila, sila kelima "Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia" menyatakan bahwa konstitusi Republik Indonesia harus menjamin hak asasi manusia atas keadilan sosial.⁶ Dalam ayat Al- Qur'an di jelaskan tentang menjaga amanah dan berlaku adil yaitu dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa:58).⁷

⁴ Grahamedia Press, *Tiga Kitab Undang Undang Hukum: KUHP, KUHP, KUHP*, (Cet. 14; Jakarta Pusat: Grahamedia Pressindo, 2022), hlm. 360

⁵ Afiful Huda dan Adimas Pratama, “Penyelesaian Perkara Melalui Prodeo di Pengadilan Agama: Upaya Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu,” *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syaksiyyah*, Vol. 4, No. 2 (Mei, 2025), hlm. 18

⁶ Muhamad Nur dkk, “Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama,” *jurnal Of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1 (2025), hlm 2

⁷ Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cet. 1 :Jakarta: Suara Agung, 2018), hlm. 92

Dalam Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tersebut, Allah SWT memerintahkan agar semua tanggung jawab dan amanah, baik hak sosial maupun kewajiban agama, diberikan kepada yang berhak. Allah SWT mengingatkan kita bahwa memberikan keadilan tanpa pilih kasih atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, amanah ini menuntut kejujuran penuh dalam pemenuhan semua tugas pribadi atau yang diatur dalam hubungan sosial. Allah Maha Mendengar segala ucapan dan Maha Melihat segala perbuatan makhluk-Nya, kegagalan dalam menjalankan amanah dan ketidakadilan dalam keputusan akan berujung pada pertanggungjawaban. Hal ini karena Allah memastikan bahwa tidak ada segala sesuatu pun yang luput dari pengawasan-Nya. Ayat ini menekankan kejujuran, keadilan, dan integritas nilai-nilai utama menegakkan hubungan sosial dan beribadah kepada Allah SWT, yang akan menuntun manusia untuk menjalani kehidupan yang bertanggung jawab dan seimbang.⁸

Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa pilihan hukum manusia harus didasarkan pada asas keadilan sejati. Keadilan merupakan asas fundamental yang harus dijunjung tinggi agar setiap putusan dapat mencerminkan hak dan kewajiban semua pihak secara akurat. Keadilan bukan sekadar formalitas. Landasan untuk menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum adalah penegakan hukum. Selain menegakkan hukum, Hakim dalam Islam dituntut untuk bertindak tidak memihak, bebas dari tekanan pihak luar dan

⁸ Al Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*, (Jilid 5; Jawa Barat: Sinar Baru Algensindo, 2000), hlm. 252

kepentingan tertentu, serta membela hak-hak masyarakat.⁹

Allah juga memerintahkan agar amanah diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dan ketika menetapkan hukum di antara manusia, harus dilakukan dengan adil. Ini berarti bahwa hukum dan aturan yang dibuat dalam masyarakat harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab, sehingga hak setiap individu terlindungi dan keseimbangan sosial terjaga. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil menjadi landasan utama dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

Dalam rangka mewujudkan keadilan yang merata di wilayahnya, Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB, salah satu lembaga hukum yang memberikan layanan perkara Prodeo, memegang peranan yang sangat penting. Namun, keberadaan mekanisme ini belum tentu menjamin bahwa layanan perkara Prodeo berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat miskin. Meskipun telah diatur sesuai PERMA No. 1 Tahun 2014, metode layanan perkara Prodeo masih sulit dilaksanakan karena beberapa kendala, antara lain minimnya sosialisasi, keterbatasan dana, kuota layanan, dan minimnya kesepahaman antara masyarakat dengan aparat pengadilan. Efektivitas layanan Prodeo masih perlu dikaji secara mendalam karena kondisi tersebut menyebabkan bantuan hukum cuma-cuma belum dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin secara merata.¹¹

Berdasarkan hasil observasi di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB, diperoleh bahwa Salah satu persyaratan untuk melakukan perkara Prodeo adalah

⁹ Anzalman dkk., "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum," *Jurnal Of Social Science Research*, Vol, 5 No. 1 (2025), hlm. 6

¹⁰ Ny. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, (Cet. 11; Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 1

¹¹ *Ibid.*

surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa. Untuk Pelayanan Perkara Prodeo di Kabupaten Kolaka itu sendiri sudah efektif dalam hal pelayanan, akan tetapi yang menjadi penghalang adalah kuota Prodeo untuk Pengadilan Agama sudah terisi penuh. Untuk pelayanan perkara Prodeo itu mencakup kasus permohonan dan gugatan. Pelayanan perkara prodeo di Kabupaten Kolaka berprosedur jelas, transparan, dan mendapat apresiasi dari penerima layanan karena memberi kemudahan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu.

Untuk menjamin hak-hak masyarakat miskin ditegakkan dan diperlakukan secara adil baik di dalam maupun di luar sistem hukum, penelitian tentang efektivitas bantuan hukum cuma-cuma menjadi sangat penting. Dengan demikian, dengan mempertimbangkan unsur-unsur hukum normatif, sosial budaya, kelembagaan, dan persepsi publik, penelitian ini menyelidiki efektivitas keseluruhan layanan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB. Kajian ini menawarkan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan solusi dalam melaksanakan layanan kasus Prodeo, selain memberikan landasan bagi rekomendasi kebijakan untuk mendukung terciptanya sistem peradilan yang inklusif, transparan, dan adil secara sosial sesuai dengan amanat konstitusi yang didirikan atas dasar undang-undang hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa setiap warga negara berhak atas tuntutan pemenuhan tanggung jawab negara dalam meningkatkan kesejahteraan serta menjamin agar semua ketentuan tentang hak warga negara dihormati dan dipenuhi sebaik-baiknya. Selain memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan mutu layanan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB dan memperkuat perlindungan

hukum bagi masyarakat lemah dan miskin, hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan kajian akademis hukum dan administrasi peradilan. Pada akhirnya, upaya ini akan memperkuat landasan keadilan sosial secara keseluruhan.¹²

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas pelaksanaan aturan, makna, pandangan, serta pengalaman para pihak terkait dalam pelaksanaan layanan Prodeo secara nyata di lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali data mendalam melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga mampu menangkap dinamika sosial dan konteks lembaga Peradilan secara menyeluruh.

Jenis penelitian studi kasus dipilih karena fokusnya terbatas pada satu lokasi tertentu, yaitu Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam bagaimana efektivitas layanan Prodeo dilakukan di lembaga tersebut, faktor-faktor apa saja yang mendukung maupun menghambatnya, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan.¹³ Dengan jenis dan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik Prodeo dalam sistem Pengadilan Agama serta rekomendasi yang aplikatif untuk peningkatan kualitas layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Cet. 12; Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 336

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, Juni 2020), hlm. 119

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Prosedur pengajuan layanan Prodeo sendiri dirancang agar mudah dan tidak memberatkan pemohon. Warga negara yang ingin memanfaatkan layanan ini dapat mengajukan permohonan secara tertulis maupun secara lisan, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam proses administrasi. Selain itu, layanan ini mencakup seluruh jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, mulai dari perkara perdata hingga perkara keluarga, sehingga cakupannya sangat luas dan inklusif. Transparansi dan keadilan dalam pemberian layanan prodeo juga dijaga dengan ketat, agar tidak ada penyalahgunaan dan setiap pemohon mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh lagi, keberadaan layanan Prodeo ini merupakan wujud nyata dari komitmen Peradilan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dengan memberikan akses yang merata kepada seluruh warga negara, peradilan tidak hanya menjalankan fungsi hukumnya, tetapi juga berperan sebagai pelindung hak-hak dasar masyarakat. Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan memperkuat posisi peradilan sebagai institusi yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, layanan prodeo menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, keberadaan layanan Prodeo juga berperan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Dengan kemudahan akses untuk mengajukan perkara tanpa biaya, masyarakat menjadi lebih percaya diri dan terdorong untuk

menggunakan jalur hukum. Hal ini tidak hanya membantu melindungi hak-hak mereka secara hukum, tetapi juga memperkuat budaya hukum yang sehat dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan. Dengan demikian, layanan Prodeo memberikan kontribusi signifikan dalam membangun sistem Peradilan yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun Daftar Perkara di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B, jumlah perkara Prodeo dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B 2022

No	Bulan	Perkara Prodeo
1.	Januari	- Perkara
2.	Februari	13 Perkara
3.	Maret	4 Perkara
4.	April	1 Perkara
5.	Mei	3 Perkara
6.	Juni	7 Perkara
7.	Juli	1 Perkara
8.	Agustus	10 Perkara
9.	September	4 Perkara
10.	Oktober	1 Perkara
11.	November	1 Perkara
12.	Desember	1 Perkara
	Jumlah	46 Perkara

Tabel 3.2 Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B 2023

No	Bulan	Perkara Prodeo
1.	Januari	3 Perkara
2.	Februari	35 Perkara
3.	Maret	4 Perkara
4.	April	5 Perkara
5.	Mei	3 Perkara
6.	Juni	1 Perkara
7.	Juli	5 Perkara
8.	Agustus	3 Perkara
9.	September	2 Perkara
10.	Oktober	- Perkara
11.	November	- Perkara
12.	Desember	- Perkara
	Jumlah	61 Perkara

Tabel 3.3. Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas 1B 2024

No	Bulan	Perkara Prodeo
1.	Januari	- Perkara
2.	Februari	15 Perkara
3.	Maret	6 Perkara
4.	April	23 Perkara
5.	Mei	1 Perkara
6.	Juni	- Perkara
7.	Juli	- Perkara
8.	Agustus	- Perkara
9.	September	- Perkara
10.	Oktober	- Perkara
11.	November	- Perkara
12.	Desember	- Perkara
	Jumlah	45 Perkara

Dari tahun 2022 hingga 2024, jumlah perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB mengalami fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada 2023 diikuti penurunan di 2024. Pada 2022 tercatat 46 perkara, naik menjadi 61 perkara pada 2023, sebelum turun lagi ke 45 perkara di 2024. Layanan Prodeo ini menyediakan bantuan hukum gratis bagi warga yang tidak sanggup membiayai perkara, di mana seluruh biaya proses ditanggung negara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Implementasi layanan ini berhasil mempermudah akses keadilan tanpa beban finansial, berkat dukungan administrasi yang rapi, integritas hakim, serta alokasi anggaran negara yang memadai, sehingga menjamin keadilan yang merata dan inklusif di yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB.

Berdasarkan temuan peneliti, efektivitas perkara Prodeo dalam mewujudkan akses keadilan di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB telah berjalan dengan baik dan efektif. Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang prosedur pemberian layanan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan, peran Pengadilan tidak lagi sebatas sebagai lembaga yang hanya menegakkan hukum

dan keadilan secara formal, melainkan juga sebagai lembaga yang berperan aktif sebagai pencari solusi bagi pihak pencari keadilan, khususnya masyarakat kurang mampu. Perubahan ini menunjukkan transformasi signifikan pada fungsi dan pelayanan Pengadilan, yang kini lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB melakukan berbagai inovasi dan penyempurnaan prosedur agar pelayanan Prodeo dapat diakses dengan mudah, cepat, dan transparan.

Dalam jurnal Michele Aprilia dan Agus Riwanto yang berjudul Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin , efektivitas pelayanan Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB menunjukkan pemenuhan tanggung jawab negara dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Pelaksanaan Prodeo yang mengedepankan bantuan hukum gratis, didukung regulasi kuat berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, mencerminkan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi serta persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi.

Peran negara melalui penyediaan anggaran dari DIPA, pengelolaan profesional oleh hakim dan petugas, serta kemudahan akses layanan melalui Posbakum menjadi instrumen konkret dalam mengurangi kesenjangan akses keadilan. Dengan demikian, Prodeo bukan hanya memberikan pembebasan biaya perkara tetapi juga merealisasikan keadilan sosial dan perlindungan hak konstitusional masyarakat miskin secara inklusif dan berkelanjutan.¹⁴

¹⁴ Michele Aprilia dan Agus Riwanto, "Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, Vol. 7

KESIMPULAN

1. Mekanisme pelayanan perkara Prodeo di Pengadilan Agama Kolaka Kelas IB mengikuti PERMA No. 1 Tahun 2014, dimulai dari pengajuan permohonan lisan/tertulis disertai SKTM, pemeriksaan majelis hakim via putusan sela, hingga pembebasan biaya perkara melalui anggaran DIPA negara untuk semua tahap termasuk banding/kasasi. Proses mencakup pendaftaran, pemanggilan gratis, dan pendampingan Posbakum, dengan verifikasi ketat oleh tergugat serta pengawasan anggaran agar tepat sasaran.
2. Pelayanan Prodeo efektif mewujudkan akses keadilan dengan membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin, sesuai UUD 1945 dan UU Bantuan Hukum, melalui transparansi dan verifikasi yang mendukung kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al Karim

Simbolon Arliman Laurensius, 2019. *Ilmu Perundang Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, (Cet. 1 ; Yogyakarta : CV. Budi Utama).

HR Ridwan, 2018. *Hukum Administrasi Negara*, (Cet. 15; Depok: PT Rajagrafindo).

Sunggara Adystia Muhammad, dkk, 2021. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *Jurnal Solusi*, Vol 19 No. 2.

Grahamedia Press, 2022. *Tiga Kitab Undang Undang Hukum: KUHPer, KUHP, KUHPA*, (Cet. 14; Jakarta Pusat: Grahamedia Pressindo).

Huda ,Afiful, 2025. "Penyelesaian Perkara Melalui Prodeo di Pengadilan Agama:Upaya Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu," *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syaksiyyah*, Vol. 4, No. 2.

Nur Muhamad, 2025. "Efektivitas Pelaksanaan Perkara Prodeo Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama," *jurnal Of Social Science Research*.

Ad Dimasyqi Kasir Ibnu Ismail Fida Abul Al Imam, 2000. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*, (Jilid 5; Jawa Barat: Sinar Baru Algensindo).

Anzalman dkk., 2025. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum," *Jurnal Of Social Science Research*, Vol, 5 No. 1.

- Sutantio Ny. Retnowulan, 2009. *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek*, (Cet. 11; Bandung: CV. Mandar Maju).
- Asshiddiqie, Jimly, 2020. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Cet. 12; Depok: Rajawali Press).
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. 1; Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press).
- Ulum, Ihyaul, 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Bumi Aksara).
- Wahyuni Sri Ai, dkk, 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong,” *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2.
- Jumroh, 2021. *Implementasi Pelayanan Publik : Teori dan Praktik*, (Cet. 1; Sumatra Barat: CV Insan Cendekia Mandiri).
- Soekanto, Soerjono, 2019. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Cet. 1; Bandung: CV. Bandung).
- Maulidiah, Sri, 2014. *Pelayanan Publik : Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*, (Cet. 1 ; Bandung : CV Indra Prahasta).
- Harahap M. Yahya, 2017. *Hukum Acara Perdata*, (Cet. 1 ; Jakarta : Sinar Grafika).
- Santoso Agus Prio Aris, 2022. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustakabaru Press).
- Mukianto, Jandi, 2017. *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cet. 2; Jakarta Timur: Prenadamedia Group).
- Handayani, Febri, 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Cet. 1; Yogyakarta: Kalimedia).
- Paat Steve Irwin, dkk., 2022. “Implementasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 11, No. 2.
- Matompo S Oskar., 2018. dkk., *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Cet. 1; Malang: Intrans Publishing).
- Hadjon M Philipus., 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Cet. 1; UII Press Yogyakarta: Yogyakarta).